

Jakarta, 05 November 2018

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di -

Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI Permohonan.....
NO. 85...../PUU- XVI -...../2018.
Hari : Selasa.....
Tanggal : 6 November 2018.
Jam : 13.30 WIB.....

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

yang bertanda-tangan dibawah ini :

YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H.

Advokat pada **Y&V LAW OFFICE** yang beralamat di Gg. Duren RT. 05/RW.03 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan taman sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** untuk bertindak dan atas nama pemberi kuasa yaitu :

Nama : Dr. Husdi Herman, S.H., M.M.
No. KTP : 3172012403690004
Pekerjaan : Advokat / Dosen
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Muara Karang Blok H.2. S/4, RT.005/002, Kelurahan
Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI
Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

Nama : Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
No. KTP : 3275080304830026
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. H. Mean Raya No. 17, RT.003/RW. 012, Kelurahan
Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Dengan ini mengajukan permohonan Pengujian **Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4)** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) (**selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2009**) (**Bukti P.1**) dan **Pasal 20 ayat (2) huruf b** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (**Selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009**) (**Bukti P.2**) Terhadap **Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) (**Bukti P.3**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya.
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK.
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas **Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa hak konstitusional **PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Konstitusi Republik Indonesia untuk mendapatkan hak atas pengakuan serta jaminan kepastian hukum yang adil sebagai suatu prinsip yang sangat penting dalam Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**
4. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia (**Identitas KTP - Bukti P. 4**) yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 012-

00408/KAI-WT/I/2009 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) Nomor : 374/4/KEP-ADV/DPP-KAI/II/2009 tanggal 07 Februari 2009 (**KTA - Bukti P.5**) dan telah disumpah diwilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang terdaftar dalam Buku Registrasi Penyempahan Advkat No. W10-U/68/HK.00/ADV/04/2016 tanggal 12 April 2016 (**Berita Acara Sumpah Advokat – Bukti P.6**). Selain berprofesi sebagai Advokat, **PEMOHON I** juga berprofesi sebagai Dosen yang mengajar Mata Kuliah Hukum Konstitusi di Fakultas Hukum Universitas Surakarta dengan Nomor Induk Dosen Nasional 0624036903 (**NIDN - Bukti P. 7**).

5. Bahwa **PEMOHON II** adalah **Warga Negara Indonesia (Bukti P.8)** yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 012-07701/ADV-KAI/2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) No. 07701/012/SK-ADV/KAI/IV/2018 tanggal 30 April 2018 (**KTA - Bukti P.9**) dan telah disumpah diwilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W11.U/111/PS.01/X/2018 (**BAS - Bukti P.10**). **PEMOHON II** dalam menjalankan profesinya memilih fokus dalam penanganan perkara uji materiil di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung, dalam hal penanganan perkara uji materiil di Mahkamah Agung, **PEMOHON II** telah beberapakali menangani pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung dalam **Perkara No. 20 P/HUM/2017** tentang Pengujian Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, **Perkara No. 32 P/HUM/2017** tentang Peraturan DPD No. 3 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI, **Perkara No. 33 P/HUM/2017** tentang Peraturan DPD RI No. 4 tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI dan **Perkara No. 21P/HUM/2018** tentang Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian

Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

6. Bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam penalaran yang wajar berpotensi secara pasti telah dirugikan Hak Konstitusionalnya karena harus menjalani proses uji materiil yang tidak dapat dihadiri para pihak dalam hal ini **PARA PEMOHON**, oleh karenanya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** jadi tidak dapat berupaya secara maksimal sebagaimana biasa upaya yang dilakukan saat melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam penalaran yang wajar, juga berpotensi secara pasti dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, karena saat menempuh upaya uji materiil di Mahkamah Agung, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tidak dihadapkan pada proses persidangan yang dihadiri para pihak serta tidak digelar pemeriksaan dalam persidangan bagi para pihak. Akibatnya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** hanya bisa mendaftarkan permohonan disertai keterangan ahli tanpa dapat mengetahui seperti apa keterangan dari pembentuk undang-undang karena singkatnya waktu yang diberikan (14 hari) sehingga **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tidak dapat mengetahui fakta persidangan serta tidak adanya kesempatan untuk membuat kesimpulan. Artinya terhadap semua hak yang seharusnya diberikan kepada **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** sebagaimana prinsip "*audi et alteram partem*" yang berlaku dalam hukum acara, tidak di dapatkan oleh **PARA PEMOHON**. Artinya kepastian hukum yang diberikan dalam proses uji materiil di Mahkamah Agung hanya secara procedural (batas waktu 14 hari) namun tidak memberikan proses yang adil bagi para pihak terutama pihak yang mengajukan permohonan.
8. Bahwa kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bukanlah hanya mengedepankan kepastian hukum semata,

namun juga harus mengandung keadilan, artinya secara prosedural adanya batas waktu 14 hari memang sudah memenuhi prinsip kepastian hukum, namun secara substansial kepastian hukum yang diberikan sangat tidak mengandung keadilan bagi PARA PEMOHON saat menangani perkara uji materiil di Mahkamah Agung.

9. Bahwa jelas proses pemeriksaan dalam persidangan Uji Materiil di Mahkamah Agung yang tidak dihadiri para pihak telah melanggar “*audi et alteram partem*”, terlebih lagi upaya uji materiil di Mahkamah Agung merupakan upaya yang pertama dan terakhir, putusannya bersifat final dan mengikat. Hal ini berbeda dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara kasasi, dimana proses hadirnya para pihak telah dilakukan pada pengadilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yakni Pengadilan di tingkat pertama. Hal ini telah melanggar kepastian hukum yang adil dimana adanya batas waktu 14 hari bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil memang memberikan kepastian hukum prosedural, namun secara substansial proses pemeriksaan yang terkesan gelap dan berbisik-bisik tidaklah memberikan keadilan bagi para pihak. Artinya kepastian hukum tersebut tidaklah mengandung keadilan bagi para pihak.
10. Bahwa selain berprofesi sebagai Advokat, **PEMOHON I** juga berprofesi sebagai Dosen Hukum Konstitusi di Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Dalam menjalankan profesinya sebagai Dosen, **PEMOHON I** mengalami kerugian konstitusional karena mengalami “kesulitan/kebingungan” dalam menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung yang sesuai dengan UUD 1945 serta tafsir konstitusi sebagaimana tertuang dalam **Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017** saat berada diruang akademik.
11. Bahwa kesemua hak dan kesempatan yang seharusnya diberikan kepada **PEMOHON I dan PEMOHON II** sebagaimana proses yang berjalan di Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri para pihak, secara terbuka, adil serta

memberikan hak-hak serta kesempatan yang sama bagi para Pihak menjadi terabaikan. Padahal proses Uji Materil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sama, yang membedakan adalah tingkatan dari jenis peraturan perundang-undangan yang diuji sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dalam Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017.

12. Bahwa dengan demikian, **Para PEMOHON** memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Konstitusionalitas Pasal-Pasal *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh **PEMOHON**, yakni:

- **UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung**

Pasal 31A ayat (1) :

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

Pasal 31A ayat (4) :

Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

- **UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Pasal 20 ayat (2) huruf b

(2) Mahkamah Agung berwenang:

- a. ...
- b. *menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;*
- c. ...

Ketentuan Norma *A quo* bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 yakni :

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”

Pasal 24A ayat (1), yang menyatakan :

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang”

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa terhadap ketentuan Norma *A quo* bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. PERMOHONAN TIDAK “NEBIS IN IDEM”

Bahwa sebelum menjelaskan tentang alasan Permohonan, penting kiranya kami menjelaskan bahwa permohonan ini tidak “*nebis in idem*”, sebagai berikut:

1. Berdasarkan **Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi** menyatakan:
 - (1) *terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
 - (2) *ketentuan sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

2. Berdasarkan **Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005** tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:
- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.
3. Bahwa terhadap permohonan ini tidak “*nebis in idem*” dengan **Perkara No. 30/PUU-XIII/2015** sebagaimana ketentuan **Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005** tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

	PUTUSAN MK DALAM PERKARA NO. 30/PUU-XIII/2015	PERKARA NO. 85/PUU-XVI/2018
PASAL YANG DIUJI	<p>Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung :</p> <p><i>“Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung Paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”</i></p>	<p>Pasal 31A ayat (1), UU Mahkamah Agung :</p> <p><i>Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.</i></p> <p>Pasal 31A ayat (4), UU Mahkamah Agung :</p> <p><i>Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling</i></p>

		<p><i>lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.</i></p> <p>Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung berwenang:</p> <p><i>a. ...</i></p> <p><i>b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;</i></p> <p><i>c. ...</i></p>
<p>PETITUM PEMOHON</p>	<p>Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:</p> <p><i>“Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan <u>yang pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum</u>”</i></p>	<p>Menyatakan Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai :</p> <p><i>“Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil <u>dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum</u>”;</i></p> <p>Menyatakan secara mutatis mutandis Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung</p>

		bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan untuk dipertahankan keberadaannya;
--	--	---

4. Bahwa berdasarkan table diatas, maka terdapat perbedaan ketentuan norma antara **Putusan MK No. 30/PUU-XIII/2015** dengan Permohonan ini *incasu* **Perkara No. 85/PUU-XVI/2018** diantaranya :
- a. Ketentuan Norma yang diuji dalam **Putusan MK No. 30/PUU-XIII/2015** adalah Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung, sementara dalam Permohonan ini menguji Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman, sementara Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung secara *mutatis mutandis* menjadi tidak relevan keberadaannya apabila ketentuan Pasal 31A ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - b. Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 30/PUU-XIII/2015 menggunakan Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung sebagai pintu ini masuk, untuk meminta agar proses pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan Uji Materiil di Mahkamah Agung dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sementara dalam

Permohonan ini, menggunakan Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai pintu masuk agar khusus untuk Proses dalam Persidangan Uji Materiil di Mahkamah Agung harus dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara yang tentunya dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Hal ini didasarkan pada adanya kondisi hukum baru dimana Mahkamah Konstitusi telah membuat tafsir konstitusi terhadap ketentuan Norma Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan :

*Berdasarkan rumusan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tersebut **telah terang bahwa kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berbeda dari kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi.** Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi adalah kewenangan yang diturunkan dari fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan banding tertinggi (the highest appellate court) yaitu dalam fungsinya sebagai judex juris. Dalam fungsi ini Mahkamah Agung melaksanakan kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang.*

*Sementara itu, dalam **kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung bukanlah sedang berperan sebagai judex juris** tetapi sedang melaksanakan kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (original jurisdiction) dimana di sini Mahkamah Agung bukan berperan mengadili fakta berdasarkan undang-undang tetapi justru "mengadili" norma peraturan perundang-undangan. (Vide. **Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017, paragraph [3.10], halaman 35-36).***

Artinya Mahkamah pada tahun 2017, dalam Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017** telah menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam uji materiil berbeda dengan kewenangan mengadili perkara pada tingkat kasasi, dan kewenangan uji

materiil bukanlah bagian dari peran Mahkamah Agung sebagai Judex Juris. Hal ini berbeda dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 yang tertuang dalam **Putusan MK No. 30/PUU-XIII/2015, pada paragraph [3.12], halaman 41**, dimana Mahkamah Konstitusi mengungkapkan suatu permasalahan yang harus dijawab oleh mahkamah Konstitusi, yakni:

“apakah ketika pada praktiknya Mahkamah Agung baik sebagai judex Facti sekaligus judex juris dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka Pasal 31A ayat (4) UU MA menjadi bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus ditafsirkan “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum” sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya.

Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi menjawab permasalahan tersebut dalam **Paragraf [3.13], halaman 42**, yakni :

“... Dalam perkara a quo, menurut Mahkamah, tidak ada pertentangan konstitusionalitas norma antara Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan UUD 1945 karena telah jelas dan tegas bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang (hak uji materiil) diberikan langsung oleh UUD 1945 maka sidang pemeriksaan dan pengucapan putusannya dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun permasalahannya adalah apakah waktu 14 hari (sejak berkas diterima) yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang merupakan waktu yang cukup untuk melaksanakan sidang secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang tidak diberikan batas waktu seperti Mahkamah Agung sehingga cukup waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan sidang pemeriksaan pembuktian untuk mendengar keterangan saksi ataupun

keterangan ahli yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam kenyataannya, perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung begitu banyak, tidak hanya perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi juga perkara kasasi dan upaya hukum lainnya serta perkara peninjauan kembali, yang juga membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya. Demikian juga untuk menghadirkan pihak berperkara yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia memerlukan waktu lebih lama, sementara Mahkamah Agung hanya diberikan waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung yang tidak dapat dilanggar oleh Mahkamah Agung untuk melakukan persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak dan memberikan kesempatan menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang terbuka untuk umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang”

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada poin 4 di atas bukan untuk menentukan apakah proses persidangan uji materil harus dihadiri atau tidak harus dihadiri para pihak adalah bentuk *Open Legal Policy* dari Pembentuk Undang-Undang. Namun penekanan atas kewenangan pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam **Putusan MK No. 30/PUU-XIII/2015** adalah dalam hal pemberian waktu yang cukup incas Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung, serta pemberian sarana dan prasarana yang memadai bagi Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat dari Pertimbangan **hukum Putusan MK No. 30/PUU-XIII/2015 pada Paragraf [3.14], halaman 42**, yang menyatakan:

“... apabila para pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka Mahkamah Agung harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah, merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (open legal policy) dan bukan merupakan konstitusionalitas norma”

5. Bahwa dalam permohonan ini, **PARA PEMOHON** tidaklah menguji Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung sebagaimana Pasal yang diuji dalam

Putusan MK No. 30/PUU-XIII/2015, namun menguji **Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman** yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dimana berdasarkan tafsir konstitusi Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang tertuang dalam **Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017** yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang **berbeda** dari kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara **pada tingkat kasasi**. Kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukanlah dalam perannya sebagai *judex juris*. Bahkan menurut Mahkamah Konstitusi harus ada kesamaan cara pandang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini sebab dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi “mengadili” norma hukum (tertulis). Bedanya, Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. (vide. **Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017, paragraph [3.10], halaman 36**)

6. Bahwa adapun masuknya Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung dalam Permohonan ini adalah bersifat mutatis mutandis terhadap Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Permohonan ini tidak “nebis in idem” karena Ketentuan Norma Pasal serta isu konstitusional yang diuji berbeda dengan Ketentuan Norma Pasal serta isu konstitusional yang diuji dalam **Putusan MK No. 30/PUU-XIII/2015**. Adapun uraian dalam poin A

ini juga merupakan bagian dari alasan permohonan yang memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dari poin selanjutnya pada bagian alasan permohonan.

B. KETENTUAN NORMA PASAL PASAL 31A AYAT (1) UU NO. 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN PASAL 20 AYAT (2) HURUF B UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SECARA BERSYARAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa Pada prinsipnya semua proses pemeriksaan perkara dipengadilan harus dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya dalam proses pemeriksaannya hakim harus memberkan kesempatan kepada para pihak yang berperkara/bersengketa untuk hadir untuk dimintai dan/atau memberi keterangan dan proses pemeriksaannya terbuka untuk umum.
2. Persidangan yang dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak setiap orang yang berperkara, yakni hak untuk diadili dalam sidang pengadilan dengan diberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar keterangannya termasuk menghadirkan saksi dan ahli. Tujuan dari persidangan yang terbuka untuk umum menurut Yahya Harahap agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik. (Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Penerbit, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hlm. 110).

3. Pengecualian proses pemeriksaan persidangan yang terbuka harus ditentukan dalam undang-undang yang mengatur tentang badan peradilan tersebut misalnya seperti pada table dibawah ini :

UNDANG-UNDANG	PASAL	KETENTUAN NORMA
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pasal 13 ayat (1)	Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
U No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Pasal 153 ayat (3)	“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 70 ayat (2)	“Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.”
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan	Pasal 80 ayat (2)	“Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”

Agama		
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 54	“Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.”
UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.	Pasal 141 ayat (2)	(2) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
	Pasal 141 ayat (3)	(3) Dalam perkara yang menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia negara, Hakim Ketua dapat menyatakan sidang tertutup untuk umum.

4. Bahwa apabila kita cermati pasal demi pasal dalam UU MA khususnya pada bagian yang mengatur tentang Hak Uji Materiil (Pasal 31A), tidak ada satupun ketentuan norma yang mengecualikan dalam proses pemeriksaan permohonan keberatan hak uji materiil di Mahkamah Agung dilakukan secara tertutup dan tidak perlu dihadiri para pihak.
5. Bahwa ketentuan Norma Pasal 31 Ayat (1) UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan turunan dari Ketentuan Norma Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dalam pemberlakuannya dilaksanakan tanpa dihadiri para pihak dan tidak

terbuka untuk umum, padahal tidak ada pengecualian yang diberikan dalam undang-undang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** sebagaimana menjadi salah satu unsur terpenting dalam prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**.

6. Bahwa dengan adanya proses pemeriksaan dalam persidangan yang tidak dihadiri oleh para pihak dan tertutup untuk umum, menyebabkan para pihak tidak mengetahui bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan uji materiil yang diajukan. Selain itu para pihak yang mengajukan permohonan uji materiil juga tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya untuk memberikan keterangan serta menghadirkan saksi dan ahli untuk menguatkan dalil permohonan dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil. Padahal sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa proses pemeriksaan perkara dipengadilan harus dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi para pihak serta **melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan yang menjadi unsur penting dalam prinsip negara hukum**.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka ketentuan Pasal **Pasal 31A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan **Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman **sepanjang tidak dimaknai "Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan**

dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

C. KETENTUAN NORMA PASAL 31A AYAT (1) UU NO. 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN PASAL 20 AYAT (2) HURUF B UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SECARA BERSYARAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 24A AYAT (1) UUD 1945 SECARA BERSYARAT

1. Bahwa ketiadaan proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung yang tidak dihadiri para pihak disebabkan adanya kekeliruan pemahaman terhadap pemaknaan *original jurisdiction* Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan : *“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang”*.
2. Bahwa kekeliruan pemahaman terhadap pemaknaan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang dimaksud adalah pemahaman bahwa peran Mahkamah Agung hanya sebagai *Judex Juris*, sehingga tidak mungkin menggelar pemeriksaan persidangan dengan dihadiri para pihak untuk dimintai/didengar keterangannya dalam persidangan di Mahkamah Agung. Hal disampaikan oleh Abdullah selaku Kepala Biro Hukum dan Humas MA kepada media Kompas.com pada hari Selasa, 10 April 2018, yang pada pokoknya mengatakan bahwa posisi Mahkamah Agung adalah pengadilan *judex juris*. Artinya, MA hanya memeriksa berkas, tidak memeriksa prinsipal secara langsung. Lebih lanjut menurut Abdullah, bila MA berupaya menghadirkan para pihak yang berperkara di sidang, sementara itu tidak ada di dalam peraturan perundangan-

undangan, maka berlawanan dengan prinsip Mahkamah Agung sebagai *judex juris*. (Dylan Aprialdo Rachman : "Sidang Uji Materil Tertutup, MA Sebut karena Batasan Waktu", sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/10161061/sidang-uji-materil-tertutup-ma-sebut-karena-batasan-waktu>, diakses pada tanggal 28 September 2018, pkl. 16.23 WIB).

3. Bahwa sesungguhnya apabila kita mencermati ketentuan norma Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 terdapat dua kewenangan original (*Original Jurisdiction*) yang diberikan kepada Mahkamah Agung. *Pertama*, perannya dalam menjalankan kewenangan sebagai Pengadilan *Judex Juris* yaitu mengadili pada tingkat kasasi. *Kedua*, perannya dalam menjalankan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
4. Bahwa hal ini diperkuat dengan tafsir konstitusi yang dituangkan dalam Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Maret, 2018, pada paragraph [3.10], halaman 35-36, yang telah menafsirkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dimana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah mengatakan:

"[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh substansi permohonan a quo, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu menyitir Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Berdasarkan rumusan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tersebut telah terang bahwa kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berbeda dari kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili

perkara pada tingkat kasasi. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi adalah kewenangan yang diturunkan dari fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan banding tertinggi (the highest appellate court) yaitu dalam fungsinya sebagai judex juris. Dalam fungsi ini Mahkamah Agung melaksanakan kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang.

Sementara itu, dalam kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung bukanlah sedang berperan sebagai judex juris tetapi sedang melaksanakan kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (original jurisdiction) dimana di sini Mahkamah Agung bukan berperan mengadili fakta berdasarkan undang-undang tetapi justru “mengadili” norma peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian maka secara substansial kewenangan Mahkamah Agung ini tidak berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD. Oleh karena itulah harus ada kesamaan cara pandang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini sebab dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi “mengadili” norma hukum (tertulis). Bedanya, Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

5. Bahwa Perlu kita diketahui bahwa selain sebagai pengawal konstitusi, peran Mahkamah konstitusi juga sebagai penafsir Konstitusi. Hal tersebut diperlukan untuk memahami makna yang terkandung dalam Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), karena sebagaimana kita ketahui bahwa pasca amandemen Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2002, UUD 1945 sudah tidak lagi memiliki Penjelasan terhadap Pasal yang terdapat dalam bagian batang tubuh. Oleh karenanya untuk memahami makna suatu pasal yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945, salah satunya adalah mengacu tafsir konstitusi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

6. Bahwa artinya, saat Mahkamah Agung menjalankan *original jurisdiction* sebagai *judex juris*, Mahkamah Agung tidak melanggar asas "*audi et alteram partem*", yakni memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar dalam persidangan termasuk menghadirkan saksi dan ahli, karena kesempatan tersebut telah diberikan pada sidang yang digelar secara terbuka di pengadilan tingkat pertama yang ada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sementara saat Mahkamah Agung menjalankan *original jurisdiction* uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung telah melanggar asas "*audi et alteram partem*" karena proses pemeriksaan dalam persidangan uji materil di Mahkamah Agung adalah yang pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final and mengikat.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka ketentuan Pasal **Pasal 31A ayat (1)** UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan **Pasal 20 ayat (2) huruf b** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang tidak dimaknai "*Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum*" bertentangan dengan **Pasal 24A ayat (1) UUD 1945** sebagaimana telah ditafsirkan oleh **Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017**.

D. KETENTUAN NORMA PASAL 31A AYAT (4) UU NO. 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG MUTATIS MUTANDIS BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa perlu dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang memberikan batas waktu 14 hari bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus permohonan Uji Materiil tidak serta-merta memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin pada **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Jika kita lihat sepintas memang adanya batas waktu 14 hari memberikan kepastian hukum prosedural, namun tidak secara substansial, karena pemberian batas waktu 14 hari dalam proses pemeriksaan dalam persidangan Uji Materil “alih-alih” untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana dan cepat dan berbiaya murah bukanlah suatu ukuran sehingga dapat dikatakan telah memberikan kepastian hukum yang adil bagi pemohon yang mengajukan permohonan uji materil.
2. Bahwa sebagai contoh, seperti proses Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dengan tidak diberikannya batas waktu saat bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili hingga memutus perkara Pengujian Undang-Undang, maka bukan berarti secara serta merta Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Dalam faktanya, Mahkamah Konstitusi selalu memberikan keadilan substantif melalui putusannya bagi para pemohon yang mengajukan pengujian undang-undang.
3. Bahwa terhadap pemaknaan atas kepastian hukum dalam keterangan ahlinya Mukhtasar Syamsudin mengatakan bahwa “kita perlu menggarisbawahi bahwa kepastian hukum dan keadilan itu tidak bisa dipahami secara dikotomis, tetapi harus dilihat bahwa kepastian hukum dan keadilan adalah satu kesatuan sebagaimana dianut oleh sistem kesatuan sistematis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sehingga Pancasila yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum itu, itu juga menjadi atau terjamin kesatuannya dengan semua undang-undang yang ada di bawahnya.” (Mukhtasar Syamsudin,

Ahli Filsafat Universitas Gadjah Mada, memberikan keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015, tentang pengujian Pasal 50 ayat (1) dan (2) KUHAP, 08 Maret 2016, Pkl. 12.10 WIB.)

4. Bahwa oleh karenanya apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Ketentuan **Pasal 31A ayat (4)** UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan **Pasal 20 ayat (2) huruf b** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman **sepanjang tidak dimaknai “Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum”** bertentangan dengan **Pasal 24A ayat (1) UUD 1945** sebagaimana telah ditafsirkan oleh **Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017** oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Ketentuan **Pasal 31A ayat (4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung** secara mutatis mutandis bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan lagi keberadaannya.

E. MODEL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG PEMBERLAKUANNYA DITUNDA (*LIMITED CONSTITUTIONAL*)

1. Bahwa Desain UUD 1945 terhadap Mahkamah Konstitusi adalah sebagai Mahkamah ketatanegaraan dengan fungsinya yang sangat strategis yaitu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang mendasar dan fundamental, serta demi adanya kepastian hukum antara Tafsir Konstitusi Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang tertuang dalam Pertimbangan Hukum **Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017** dengan Ketentuan Norma Pasal 31A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang

Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah sudah seharusnya mengabulkan permohonan ini.

2. Bahwa Apabila Mahkamah berpandangan, dengan dinyatakan Ketentuan Norma A quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan menimbulkan keragu-raguan dan kevakuman proses pemeriksaan dalam persidangan uji materil di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan model putusan **Yang Pemberlakuannya Ditunda (*Limited Constitutional*)**.
3. Bahwa dalam perkembangannya, demi pemenuhan hak konstitusional bagi warga Negara, Putusan Mahkamah Konstitusi telah berkembang dalam beberapa model, diantaranya:
 - **Model Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku (*Legally Null And Void*)**. Pertama kali dimuat dalam Putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004.
 - **Model Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)**. Pertama kali termuat di dalam pertimbangan hukum dalam Putusan MK No.058-059-060-063/PUU-II/2004. Namun, dalam perkembangan dimuat juga pada bagian konklusi, yaitu Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007. Melalui Putusan MK Nomor 10/PUUVI/2008 bertanggal 1 Juli 2008, barulah dimuat dalam amar putusannya.
 - **Model Putusan yang Langsung Dapat Dieksekusi (*Self Implementing*)**. Misalnya termuat dalam Putusan Nomor 013022/PUU-IV/2006 yang membatalkan pasal-pasal tentang penghinaan Presiden dalam KUHP. Sejak diputus tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal itu.
 - **Model Putusan MK yang Tidak Langsung Dapat Dieksekusi (*Non- Self Implementing*)**. Model putusan ini masih memerlukan tindak lanjut. Misalnya dalam Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 6

Juli 2009 mengenai penggunaan KTP elektronik dalam pemilu, KPU masih harus menindaklanjuti dengan peraturan KPU No.52/2009.

- **Model Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)**. Pertama kali dimuat dalam Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009.
 - **Model Putusan Yang Merumuskan Norma Baru**. Model putusan ini dapat masuk melalui pintu putusan bersyarat. Misalnya termuat dalam Putusan MK No. 102/PUUVII/2009 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KTP elektronik dalam pemilu.
 - **Model Putusan Yang Pemberlakuannya Ditunda (*Limited Constitutional*)**. Dimuat dalam beberapa putusan, yang populis yaitu Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang penundaan pelaksanaan pemilu serentak 2014 untuk dilaksanakan pada 2019 dan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 tentang Kewenangan MK dalam menangani Sengketa Pilkada, namun selama belum terbentuk badan peradilan khusus yang menangani pilkada maka MK masih berwenang
4. Bahwa terhadap penundaan pemberlakuan Putusan, dalam pertimbangan hukum **Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013**, pada Paragraf [3.13] dan [3.14], hal. 61-62, Mahkamah mengatakan :

[3.13] Menimbang bahwa meskipun dalam putusan a quo, Mahkamah tidak berwenang mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, namun tidaklah berarti bahwa segala putusan Mahkamah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sejak tahun 2008 yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU 12/2008 serta UU 48/2009, menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Pasal 47 UU MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum", sehingga semua putusan Mahkamah mengenai sengketa pemilihan umum kepala daerah adalah tetap sah. Selain itu, Undang-Undang yang diundangkan secara sah, berdasarkan prinsip "presumptio iustitia causa", harus dinyatakan benar, valid dan berlaku sah sepanjang tidak dicabut oleh pembentuknya atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah. Demikian juga segala keputusan

yang telah diterbitkan atau tindakan yang telah dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah, harus dinyatakan sah dan valid sampai dinyatakan dicabut atau dibatalkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Mahkamah selama ini, menjalankan kewenangannya untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah karena mengikuti ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan belum ada permohonan pengujian yang pokok permohonannya mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang telah diputus oleh Mahkamah, kecuali permohonan a quo;

[3.14] Menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah;

5. Bahwa terlepas dari adanya penundaan keberlakuan putusan yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta meluruskan proses uji materil yang sesuai dengan tafsir konstitusi Pasal 24A ayat (1) sebagaimana tertuang dalam **Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017**. Maka Mahkamah Konstitusi harus menafsirkan juga kewenangan Mahkamah Agung dalam Pasal 31A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 UU Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (1) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tafsir konstitusi dalam **Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017**.

Bahwa Berdasarkan Seluruh Uraian diatas maka **Pasal 31A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan **Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman **sepanjang tidak dimaknai "Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum"** bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1) (Pasca Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017)** dan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Oleh karenanya

Pasal tersebut diatas bertentangan dengan UUD 1945 maka Ketentuan **Pasal 31A ayat (4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung** secara mutatis mutandis bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan lagi keberadaannya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Permohonan para pemohon tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan :

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 31A ayat (1)** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) dan **Pasal 20 ayat (2) huruf b** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum”**;
3. Menyatakan secara mutatis mutandis Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan untuk dipertahankan keberadaannya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KUASA HUKUM PARA PEMOHON

Y&V LAW OFFICE



Y&V
LAW OFFICE

YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H.